

DOKUMEN UNIT KERJA



STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF

NOMOR 1 TAHUN 2025

2025

**DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jl. Gajah Mada No.8 Jakarta Pusat

Telepon: (+62-21) 63858269-70; 630 254

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

LEMBAR PENGESAHAN

DISIAPKAN OLEH: 1. Nanang Triagung Edi Hermawan 2. Eny Erawati 3. Ardhiantoro Setya Purnomo 4. Tiwi Ulvia Agista				
DIPERIKSA OLEH:				
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Aris Sanyoto	Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi (KF) Pengaturan Kesehatan Industri dan Penelitian		13 Maret 2025
2.	Soegeng Rahadhy	Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi (KF) Pengaturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan		12 Maret 2025
DISAHKAN OLEH:				
1.	Mukhlisin	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	#	13 Maret 2025

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 2 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Status	Nama Jabatan
1.	Salinan	Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir
2.	Salinan	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.	Salinan	Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Pengaturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan
4.	Salinan	Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Pengaturan Kesehatan, Industri dan Penelitian
5.	Salinan	Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi
	Asli	Sekretaris

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 3 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 4 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
LEMBAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
1. PENDAHULUAN	6
2. MAKLUMAT PELAYANAN.....	7
3. DASAR HUKUM.....	7
4. PERSYARATAN	8
5. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	8
6. JANGKA WAKTU PELAYANAN	11
7. BIAYA/TARIF	11
8. PRODUK PELAYANAN	12
9. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/APRESIASI	12

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 5 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, setiap penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan kerja, baik yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat.

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi, diseminasi, penyebarluasan peraturan melalui pembinaan, konsultasi, maupun bimbingan teknis peraturan perundang-undangan ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Upaya ini bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan pemberian informasi yang akurat dan valid secara cepat, tepat, dan berdaya guna.

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk dapat mencapai optimalisasi pelayanan peraturan perundang-undangan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang merupakan upaya menjamin pelaksanaan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai wujud dari penerapan prinsip *good government* secara universal perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif. Standar pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di internal Badan Pengawas Tenaga Nuklir maupun lembaga, institusi, perusahaan, organisasi, ataupun perseorangan eksternal yang ingin memperoleh penjelasan dan informasi terkait peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 6 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

2. MAKLUMAT PELAYANAN

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif sebagai penyelenggara Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif berkomitmen:



MAKLUMAT PELAYANAN

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jakarta, 22 Juli 2024

3. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang diacu dalam standar pelayanan peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 7 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- f. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452); dan
- g. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

4. PERSYARATAN

Tidak ada persyaratan khusus bagi pengguna layanan.

5. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

Sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif, meliputi:

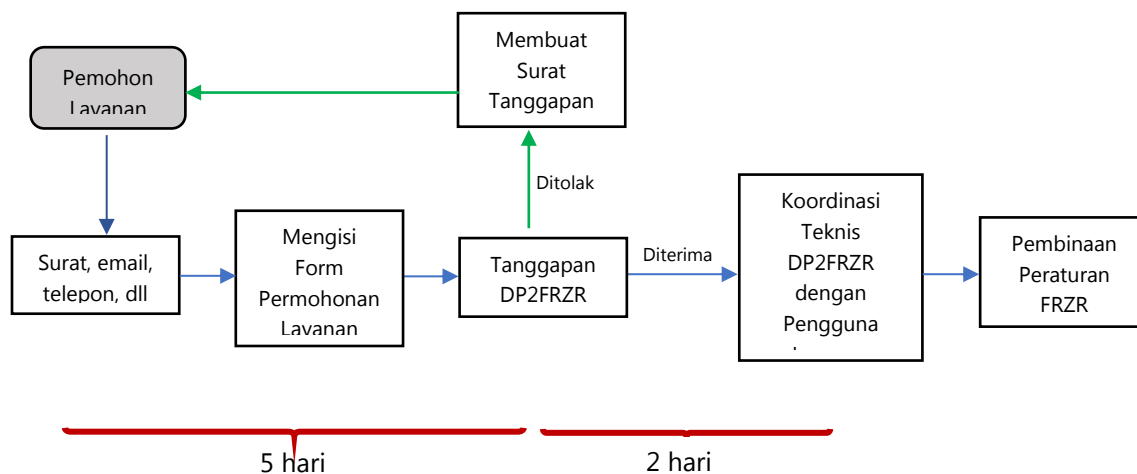
5.1 Kegiatan Pembinaan Peraturan Bidang FRZR

Pengguna layanan dapat menghubungi narahubung DP2FRZR melalui nomor telepon (021) 63855360 atau surel: dp2frzr@bapeten.go.id dan melalui laman www.bapeten.go.id untuk mengisi formulir permohonan pelayanan di tautan: <https://tinyurl.com/PermohonanPembinaanPUUFRZR> atau QR Code berikut:



No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 8 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

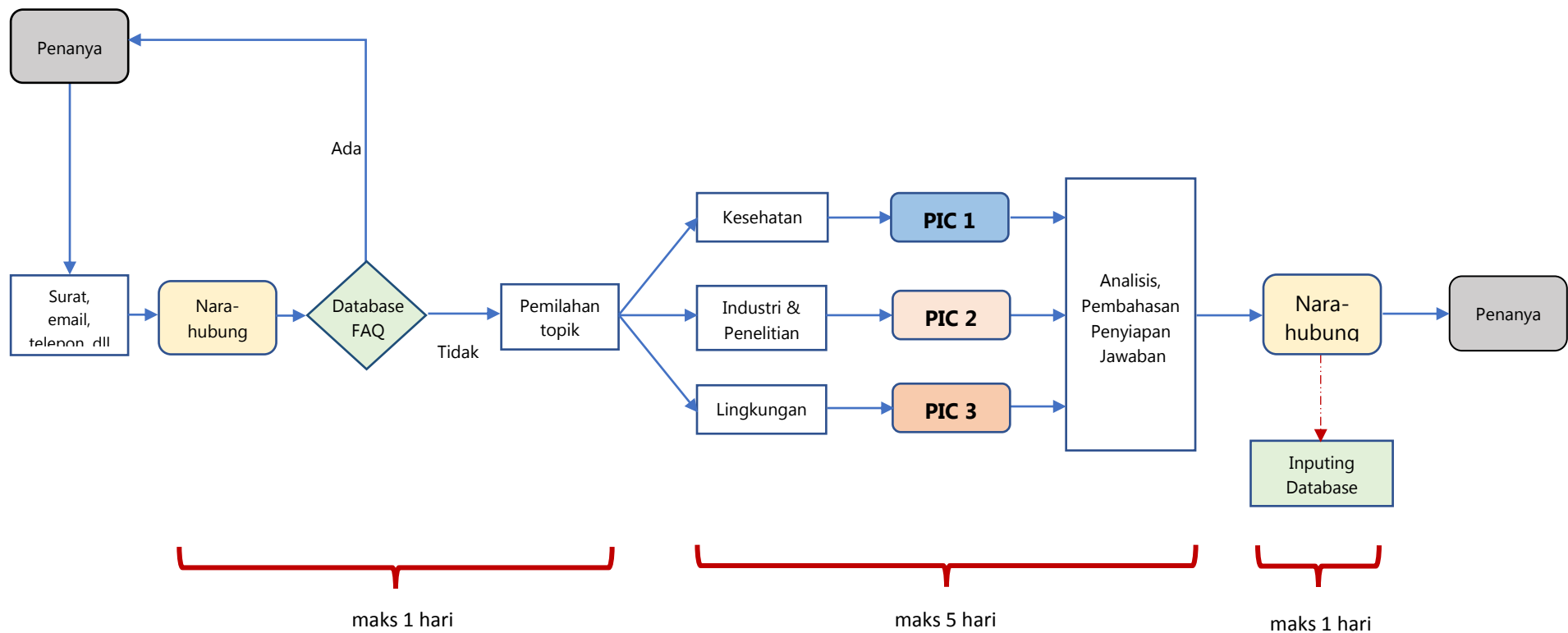


Gambar 1. Alur Kegiatan Pembinaan Peraturan Bidang FRZR

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 9 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

5.2 Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Bidang FRZR



Gambar 2. Alur Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Bidang FRZR

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 10 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

6. JANGKA WAKTU PELAYANAN

6.1 Jangka waktu Kegiatan Pembinaan peraturan bidang FRZR

- Jangka waktu pelayanan sejak surat permohonan diterima hingga kesepakatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- Jangka waktu pelaksanaan pelayanan sesuai waktu dan tempat yang disepakati bersama.

6.2 Jangka waktu Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Teknis peraturan bidang FRZR

- Jangka waktu maksimum narahubung menerima, menentukan kriteria pertanyaan, melakukan pengecekan ke database FAQ, dan/atau meneruskan pertanyaan ke PIC adalah 1 hari kerja;
- Jangka waktu maksimum PIC melakukan analisis, pembahasan, dan/atau perumusan atau penyiapan jawaban adalah 5 hari kerja; dan
- Jangka waktu maksimum narahubung menyampaikan informasi/jawaban pertanyaan kepada pengguna layanan, dan/atau menambahkan daftar pertanyaan dan jawaban ke dalam database FAQ adalah 1 hari kerja.

7. BIAYA/TARIF

7.1 Biaya tarif Kegiatan Pembinaan peraturan bidang FRZR

- Untuk metode daring, biaya internet atau data pengguna layanan ditanggung pengguna pelayanan. DP2FRZR menanggung biaya internet atau data untuk fasilitator;
- Untuk metode luring, biaya akomodasi dan transportasi dapat ditanggung bersama antara pengguna layanan dan DP2FRZR.

7.2 Biaya tarif Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Teknis peraturan bidang FRZR Penggunaan layanan konsultasi dan bimbingan teknis peraturan bidang FRZR tidak dipungut biaya.

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 11 dari 12

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, Fax. (021) 63858275 URL: http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	Standar Pelayanan Standar Pelayanan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

8. PRODUK PELAYANAN

Produk layanan peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif berupa:

- a. Laporan kegiatan (tahunan).
- b. Informasi/jawaban pertanyaan tertulis secara elektronik.

9. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/APRESIASI

Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terkait layanan peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif, disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat atau melalui email ke dp2frzr@bapeten.go.id atau nomor telepon: (021) 63855360.

No Rek : 1 Tahun 2025	Tanggal : 13 Maret 2025
Revisi : 0	Hal : 12 dari 12